



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Balai PKB BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tabalong.
6. Pimpinan adalah Kepala UPTD Balai PKB BLUD.
7. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon.
9. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
10. Tunjangan tetap/kinerja adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji diberikan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
11. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji berdasarkan kinerja yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan/atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
12. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
13. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD Balai PKB BLUD.
14. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

15. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Balai PKB BLUD yang terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
16. Pegawai adalah Pegawai yang bertugas di UPTD Balai PKB yang berstatus pegawai ASN dan Pegawai BLUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD Balai PKB BLUD dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pegawai BLUD dalam meningkatkan kinerja pelayanan; dan
  - b. memberikan imbalan secara proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

## BAB III ASAS REMUNERASI

### Pasal 3

- (1) Asas Remunerasi terdiri atas:
  - a. asas pengalokasian; dan
  - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan UPTD Balai PKB BLUD yang diterima;
  - b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
  - c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan UPTD Balai PKB BLUD;
  - d. kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
  - e. kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh UPTD Balai PKB BLUD.
- (3) Asas pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada kinerja pelayanan yang dilakukan.
- (4) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan UPTD Balai PKB BLUD berdasarkan pendapatan yang diterima.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk remunerasi;
- b. penganggaran remunerasi;
- c. pemberian remunerasi; dan
- d. indikator penilaian.

BAB V  
BENTUK REMUNERASI

Pasal 5

Remunerasi diberikan berupa:

- a. Gaji/honorarium;
- b. Tunjangan Tetap/Kinerja;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi; dan
- e. Pesangon.

BAB VI  
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
  - a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - b. pendapatan BLUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk gaji, tunjangan melekat pada gaji, dan tunjangan tetap /kinerja bagi ASN BLUD.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. Pegawai ASN BLUD berupa:
    1. insentif;
    2. bonus atas prestasi; dan
    3. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
  - b. Pegawai BLUD Tetap berupa:
    1. gaji;
    2. insentif;
    3. bonus atas prestasi; dan
    4. pesangon.
  - c. pegawai BLUD Kontrak berupa:
    1. gaji;
    2. insentif; dan
    3. bonus atas prestasi.
- (4) Pimpinan menganggarkan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

BAB VII  
PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa Gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus Atas Prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai BLUD menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa Gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa Insentif dan Bonus Atas Prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi ASN.
- (4) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal dibentuk Dewan Pengawas, Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII INDIKATOR PENILAIAN

#### Pasal 9

Pengaturan Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan (kompetensi);
- c. ilmu pengetahuan (pendidikan);
- d. perilaku (kehadiran dan prestasi kerja); dan
- e. jabatan yang disandang.

#### Pasal 10

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penetapan Remunerasi bagi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi pemimpin BLUD.

- (2) Remunerasi bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Remunerasi yang diterima, dan diterimakan 2 (dua) bulan setelah surat perintah melaksanakan tugas diterbitkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan besaran Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

M. FITRI HERNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004

